

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) ditegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan suatu lembaga yang sah, dan diakui oleh masyarakat dan negara. Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Ketika melangsungkan perkawinan tidak ada yang mengharapkan perceraian. Namun, dalam hal ini tidak semua orang dapat membentuk rumah tangga seperti yang dicita-citakan, karena dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari gejolak-gejolak yang ada. Apabila suami istri tidak dapat melewati gejolak tersebut, maka tidak bisa dihindarkan akan terjadi pemutusan tali pernikahan atau dapat juga disebut perceraian.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim, Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (MS) memberikan dokumen keputusan perceraian, seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Dilihat dari sisi hukum, perceraian tidak terjadi begitu saja, artinya harus ada alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang mengadilinya, apakah suatu perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri karena perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungan. Proses perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sejak saat terjadinya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka mereka telah sah bercerai.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Namun dalam kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Apabila suami istri tidak dapat melewati masalah-masalah dalam rumah tangga mereka, maka pemegang di dalam rumah tangga mereka adalah perpisahan yang disebut dengan perceraian.

Suatu gugatan perceraian dapat mengundang berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang timbul adalah siapa yang lebih berhak dalam merawat anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang

² <http://e-journal.uajy.ac.id/6047/2/HK110457.pdf> (diakses pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 18.30 WIB)

ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan, maka dari itu orang tua harus memelihara dan merawat anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Perceraian adalah hal yang paling ditakuti anak, setelah perceraian tidak sedikit anak yang merasakan hak-haknya sebagai anak terabaikan.

Membahas tentang hak anak tentunya berhubungan erat dengan berbagai hal yang diperlukan untuk terjaminnya hak untuk kehidupan, perkembangan dan kemajuan dalam keberadaannya di antara orang-orang dalam suatu keluarga dan ditengah masyarakat pada umumnya. Secara umum, kelangsungan dan perkembangan anak tentunya berhubungan erat dengan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas standar kehidupan yang layak.

Di Indonesia sejak tahun 2001 telah memasukkan masalah Hak Asasi Manusia dalam Bab X Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28A sampai dengan 28J. Dari sepuluh pasal tersebut berlaku untuk setiap orang, tetapi pada pasal 28B ayat 2 dirumuskan secara lebih khusus sebagai berikut : “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anaknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak , menumbuh kembangkan anak sesuai bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak”.³

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya anak berhak memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tua terhadap anaknya, tidak hanya dari ibu saja tetapi juga dari ayah. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga bahwa “ anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.

Adanya hubungan nasab orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Istilah Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Hak anak memperoleh kesehatan juga di jelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dari penjelasan pasal tersebut bahwa seorang anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan serta orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara,

mendidik dan melindungi anak. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat konsekuensi bahwa orang tua seharusnya mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya bahkan untuk memenuhi hak anak seperti untuk memperoleh asuhan dalam hal kesehatan, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik serta standar hidup yang layak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui orang tua adalah faktor utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan belajar. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendukung, mendidik dan melindungi anak, anak berhak atas perlakuan dan perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan anak baik secara emosional maupun material, termasuk penelantaran. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan hak-hak anak. Dengan perceraian, maka bisa dipastikan beberapa dari hak itu sulit terpenuhi terhadap anak.

Berdasarkan hal di atas penulis menunjukkan ketertarikan untuk meneliti efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap hak-hak anak dengan tujuan mengetahui sejauh mana pengaruh efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap keberlanjutan hak anak pasca perceraian. Pasal-pasal yang berkaitan akan penulis analisa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, masalah-masalah yang timbul dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.
2. Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap hak anak pasca perceraian.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Perceraian, Hak anak, dan Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa poin yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

- a. Bagaimana akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan ?
- b. Bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap keberlangsungan hak anak pasca perceraian ?

1.5 Tujuan Penelitian

- a. Menjadi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir
- b. Untuk mengetahui akibat perceraian yang berdampak kepada hak-hak anak.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di lingkungan masyarakat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat :

- Menambah wawasan akibat perceraian yang berdampak terhadap hak anak
- Menambah wawasan terkait hak-hak anak
- Menjadi masukan untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak
- Untuk menjadi referensi bagi yang mengalami kasus seperti yang dibahas dalam skripsi ini
- Untuk menjadi syarat dalam tugas akhir menyelesaikan studi

